

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar memiliki peran penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat, pasar merupakan fasilitas umum yang melayani persediaan sandang dan pangan masyarakat. Berdasarkan transaksi, pasar dibedakan menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Umumnya pasar tradisional ditandai dengan transaksi secara langsung dan manual antara penjual dan pembeli serta bangunannya berupa kios-kios (Dariati, 2017)

Pasar Rakyat Pangkalan Mas di Kecamatan Jongkat merupakan salah satu pasar tradisional yang dikelola pemerintah Kabupaten Mempawah yang beralamat di Jalan Raya Jongkat, Kelurahan Jongkat, Kecamatan Jongkat. Sebagian besar pembeli pada pasar tradisional ini berasal dari Kelurahan Jongkat, Kecamatan Jongkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mempawah Tahun 2021 bangunan dan sarana Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat memiliki kriteria yang cukup baik (BPS Mempawah, 2022), akan tetapi belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Aktivitas yang padat di pasar menghasilkan sisa buangan salah satunya adalah limbah cair, khususnya pada pasar ikan, limbah cair tersebut merupakan sisa dari proses membersihkan ikan, yang kandungannya telah tercampur dengan darah, sisik dan isi perut ikan. Limbah cair tersebut mengandung bahan organik dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Menurut Putri (2015) kandungan organik yang cukup tinggi di dalam limbah cair dapat menurunkan kadar DO (*Dissolved Oxygen*) sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan warna air yang menjadi keruh kecokelatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2019), mengungkapkan bahwa limbah cair yang dihasilkan pasar mengandung konsentrasi organik yang cukup tinggi yaitu BOD 69,50 mg/L, COD 242 mg/L, TSS 621 mg/L, minyak dan lemak 6,67 mg/L. Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, angka tersebut telah melebihi batas maksimal baku mutu.

Berdasarkan hal tersebut limbah cair yang dihasilkan pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Langkah awal pengolahan limbah cair adalah dengan mengetahui kuantitas, kualitas, dan karakteristik limbah cair yang akan diolah. Pada perencanaan ini, limbah cair pasar ikan masuk ke dalam kategori limbah cair domestik. Limbah cair domestik diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak. Untuk memperbaiki kualitas limbah cair yang dibuang maka perlu perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas limbah cair eksisting yang dihasilkan pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat?
2. Bagaimana rancangan IPAL pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat?
3. Berapa luas lahan yang diperlukan dalam perencanaan unit IPAL pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat?
4. Berapa Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada perencanaan IPAL pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat?

1.3 Tujuan Perencanaan

Adapun tujuan dari perencanaan ini adalah

1. Menganalisis kualitas dan kuantitas limbah cair pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
2. Merancang IPAL pasar ikan Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.

3. Mengetahui luas lahan yang diperlukan pada perencanaan unit IPAL pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
4. Merencanakan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pada perencanaan IPAL pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.

1.4 Ruang Lingkup Perencanaan

Ruang lingkup dari perencanaan ini meliputi :

1. Lokasi perencanaan dilakukan di pasar ikan Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
2. Limbah cair yang digunakan berasal dari pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
3. Parameter kualitas limbah cair yang diuji adalah pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak.
4. Baku mutu air limbah yang digunakan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

1.5 Manfaat Perencanaan

Manfaat perencanaan ini adalah

1. Memberikan rekomendasi perencanaan IPAL yang sesuai dengan limbah cair yang dihasilkan pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
2. Memberikan informasi tentang kualitas air limbah pengolahan limbah cair pasar ikan di Pasar Rakyat Pangkalan Mas Kecamatan Jongkat.
3. Menjadi bahan kajian lanjutan untuk perencanaan IPAL yang serupa.